



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No 37/ Pid .Prap / 2017 / PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MOE IRWAN RAHARJA**, beralamat di Jembatan Item No 5 RT Kel.Pekojan Kec.

Tambara, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

**LIE ELLEN RAHARJA** , beralamat di Jl. Istal No 11 A, Kel. Roa Malaka Kec.

Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

## MELAWAN

**PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav 55, Jakarta Selatan 12190 , selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 37/Pid.Pra/2017/PN.JKT.SEL tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini,

Telah membaca berkas perkara

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2017 dibawah Register No 37 / Pid.Prap / 2017 yang berbunyi sebagai berikut

Hal 1 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I dan PEMOHON II

1. Bahwa PEMOHON I dan II adalah pelapor LP/224/III/2016/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2016 atas dugaan tindakan pidana dengan pasal 385 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 421 KUHP yang terjadi pada bulan Februari 2016 yang diduga dilakukan oleh Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kumiati, M.S.I.

2. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pemilik satu-satunya yang sah menurut hukum terhadap kepemilikan tanah di Jl. Marunda V Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara berdasarkan Girik DKI No.1196 Persil 11 S II seluas 17670 m2 yang ada asal usul riwayat tanah sebelumnya yang dimiliki oleh penjual tanah tersebut dengan

Batas – Batas:

- Batas Utara : Batas dengan P.P.L
- Batas Selatan : Batas dengan kali
- Batas Timur : Batas dengan kali
- Batas Barat : Batas dengan jalan

Yang dibeli berdasarkan :

- Akta Jual Beli No. 107/JB/MA/1996, tertanggal 26-2-1996
- Akta Jual Beli No. 108/JB/MA/1996, tertanggal 26-2-1996
- Akta Jual Beli No. 120/JB/MA/1996, tertanggal 11-3-1996
- Akta Jual Beli No. 121/JB/MA/1996, tertanggal 11-3-1996

Dihadapan PPAT Camat Cilincing dan Kelurahan Marunda Jakarta Utara

3. Bahwa dengan secara tiba-tiba yang mengejutkan Pemohon I dan Pemohon II timbullah Girik DKI C 110 Persil 11 S II seluas 11.284 m2 atas nama Mardiyah yang diduga hasil rekayasa / palsu karena :

- Girik DKI C 110 Persil 11 S II seluas 11.284 m2 yang tidak ada riwayat tanah asal usul kepemilikan dan
- Girik tersebut diterbitkan tanpa ada nama pemohon permintaan yang tercantum dalam girik tersebut dan
- girik DKI C 110 tersebut tidak ada asal usul riwayat tanah yang sebelumnya yaitu girik Jawa Barat Segara Makmur karena wilayah kelurahan Marunda yang dahulunya adalah wilayah Jawa Barat desa Segara Makmur adanya penerbitan girik tersebut wajib dicantumkan asal usul kepemilikan sebelumnya atas tanah tersebut. Maka jelas-jelas ini merupakan tindak

Hal 2 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang wajib diperiksa secara teliti oleh penyidik kepolisian RI atas LP/224/III/2016/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2016 karena ada dugaan pidana pemalsuan surat autentik Pasal 266.

4. Bahwa atas girik DKI C 110 yang diduga palsu di gunakan untuk jual beli dan pelepasan hak di Notaris H. Bambang Trisianto, SH, MKn antara penjual Mardiyah binti Niman dan pembeli adalah Dinas Pertamanan DKI yang diwakili oleh Ir. Ratna Diah Kumiati, M.S.I. karena :

- pembelian tanah tersebut adalah untuk ruang terbuka hijau maka berpedoman pada Undang-undang RI No.2 tahun 2012 jo peraturan presiden RI No.71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  
Dengan adanya pedoman tersebut, maka jelas-jelas
- Telah bertentangan dengan peraturan presiden RI No.71 tahun 2012 Pasal 21 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (2) huruf b. Maka Ir. Ratna Diah Kumiati, M.S.I. diduga telah melakukan tindak pidana pasal 421 KUHP oleh karena itu atas dugaan tersebut wajib diperiksa secara teliti oleh penyidik kepolisian RI atas LP/224/III/2016/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2016.

**TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP LP/224/III/2016/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2016 TIDAK SEJALAN DENGAN PROSEDUR HUKUM ACARA PIDANA, MOHON DIPERIKSA SEBAGAI BERIKUT DIBAWAH INI :**

5. Bahwa sebelum Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/111/III/2017/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 diterbitkan maka terlebih dahulu polisi harus meminta keterangan :

- saksi fakta yang melihat langsung atas terbitnya / kepemilikan girik C 110 Persil 11 S II seluas 11.284 m2 tertanggal 19 Oktober 1977 dan mengetahui riwayat tanah sebelum diterbitkannya girik tersebut.
- saksi fakta yang mengetahui kepemilikan tanah atas nama Mardiyah terhadap kepemilikan girik C 110 Persil 11 S II seluas 11.284 m2 tertanggal 19 Oktober 1977.
- **Saksi fakta dari Kantor PBB** yang menerbitkan Girik C 110 atas nama Mardiyah tentang kebenaran matrial antara lain tanda tangan dan tata cara penerbitan girik dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon girik tersebut.

Hal 3 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar kebenaran material dapat terungkap secara terang benderang terhadap dugaan pidana pasal 266 KUHP dan pasal 385 KUHP serta pasal 421 KUHP

- **Saksi ahli** tentang bidang produk tata usaha negara pada umumnya dihadiri oleh penyidik kepolisian RI atau dari pelapor dan terlapor di dalam gelar perkara atas LP/224/III/2016/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2016. Tentang ahlinya produk tata usaha negara bidang surat-surat authentic yang diutamakan adalah girik kedua belah pihak pelapor dan terlapor. Agar hasil penyidikan menjadi terang benderang ( jelas )

6. Bahwa telah terbukti gelar perkara tersebut tidak dihadiri pelapor dan terlapor maka gelar perkara tersebut yang diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 adalah ketidak telitian dari pihak penyidik kepolisian RI yang telah merugikan pihak pelapor karena jelas-jelas ada dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kumiati, M.Si. Maka untuk menjaga wibawa hukum kepolisian RI di mata masyarakat RI oleh karena itu sudi kiranya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 dibatalkan melalui permohonan gugatan praperadilan ini agar dapat dilanjutkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kumiati, M.S.I. sehingga dapat siapa yang menjadi tersangka, yang dilanjutkan menjadi terdakwa dan dalam pemeriksaan pengadilan untuk memutuskan hukuman yang dilakukan oleh terdakwa maka mewujudkan citra polisi yang baik dan netral.

- Jelas-jelas terlapor Ir. Ratna Diah Kurniati, M.Si telah membebaskan tanah untuk ruang terbuka hijau telah bertentangan dengan Undang-undang RI No.2 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden RI No.71 Tahun 2017 pada pasal 21 ayat (2) huruf e, pasal 24 ayat (2) huruf b.
- Jelas-jelas terlapor Mardiyah memiliki kepemilikan girik C 110 Persil 11 S II seluas 11.284 m2 tertanggal 19 Oktober 1977 yang tidak ada riwayat tanah asal usulnya dan girik tersebut diterbitkan tanpa ada nama pemohon, tanggal dan tahun.

## ASAS KEADILAN

Untuk menganut asas keadilan para pelapor walaupun ada surat edaran tentang penerbitan penyidikan tidak memerlukan gelar perkara namun untuk menjaga

Hal 4 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material maka sudah wajib diadakan gelar perkara disaksikan oleh pelapor dan terlapor. Sehingga tidak merugikan disalah satu pihak dan sudah seharusnya mengambil patokan dari para pakar hukum tentang ahli pidana yang pada doktrinya menegaskan setiap ingin menghentikan penyidikan wajib diadakan gelar perkara.

## KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

7. Bahwa, Pasal 1 ayat 10.b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan;

***“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan” ;***

8. Bahwa, Pasal 7 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur *“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”;*

9. Bahwa, oleh karenanya Permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON I dan PEMOHON II mengenai tidak sahnya/cacat hukum atas Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 termasuk ruang lingkup Kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

10. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka PEMOHON I dan PEMOHON II memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim tunggal dapat memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

## KRONOLOGIS DAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PENANGANAN PENYIDIKAN.

11. Bahwa, kesemua keterangan saksi didalam BAP tidak didukung oleh alat bukti yang sah maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya menurut Undang-undang hukum pidana.

Hal 5 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETTITUM

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti secara hukum penyidik telah merugikan pelapor atas terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 maka sudi kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON I dan PEMOHON II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 yang diterbitkan oleh TERMOHON atas penghentian Penyidikan Perkara No. LP/224/III/2016/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2016 atas nama Pelapor Moe Irwan Raharja dan Lie Ellen Raharja dan Terlapor atas nama Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kumiaty, M.S.I.
3. Menghukum Penyidik melanjutkan Proses Penyidikan Laporan Kepolisian LP/224/III/2016/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2016 atas nama Pelapor Moe Irwan Raharja dan Lie Ellen Raharja dan Terlapor atas nama Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kumiaty, M.S.I. sampai menetapkan status Tersangka bagi nama-nama Terlapor dan melanjutkan/melimpahkan berkas yang sudah cukup P21 ke Kejaksaan Tinggi DKI karena bukti-bukti awal yang sudah lebih dari cukup.

## SUBSIDAIR:

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini dengan seadil adilnya sesuai Undang-undang yang berlaku (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon hadir kuasanya Robert Manullang, SH, Pangkat / NRP AKBP / 59080858 dan kawan-kawan, para anggota Bidkum Polda Metro Jaya yang memilih domisili hukum pada kantor Bidkum Polda Metro Jaya, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 55, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017 ;

Hal 6 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon membacakan permohonan praperadilan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang dibacakan didepan persidangan tanggal 16 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

## I. Tentang inti Pokok Pemohon dalam Petitum **sebagai berikut :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketapan Penghentian Penyidikan No : S.Tap/111/III/2017/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 yang di terbitkan oleh Termohon atas penghentian penyidikan perkara No : Lp/224/III/2016/Bareskrim, tanggal 02 Maret 2016 atas nama Pelapor Moe Irawan Raharja dan Lie Hellen Raharja, serta Terlapor/terduga tersangka atas nama Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kusmiati, M.S.I
3. Menghukum penyidik melanjutkan proses penyidikan Laporan Polisi No : Lp/224/III/2016/Bareskrim, tanggal 02 Maret 2016 atas nama Pelapor Moe Irawan Raharja dan Lie Hellen Raharja, serta Terlapor atas nama Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kusmiati, M.S.I sampai menetapkan status tersangka dan melanjutkan/melimpahkan berkas yang sudah cukup P21 ke Kejaksaan Tinggi DKI karena bukti awal yang sudah lebih dari cukup.

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara dengan Laporan Polisi No : Lp/224/III/2016/Bareskrim, tanggal 02 Maret 2016.
3. Bahwa **YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 18 PK/PID/2009** telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan dan **YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI**

Hal 7 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi, "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", oleh karena itu seluruh prangkat/elemen hukum yang terlibat, yang berperkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut.

## B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa MOE IRWAN RAHARJA dan istrinya sdri. LIE ELLEN RAHARJA telah melaporkan Sdri. Hj. MARDIYAH B. H. NIMAN dan Sdri. Ir.RATNA DIAH KURNIATI, M.S.I, ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/224/K/III/2016/PMJ/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016, dengan perkara dugaan tindak pidana Penggelapan barang tidak bergerak, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Pasal 266 dan Pasal 421 KUHP.
2. Berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut diatas, oleh Penyidik Polda Metro Jaya, telah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (5) dan Pasal 1 butir (2) KUHP dan telah melengkapi administrasi penyidikan.
3. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon/penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pelapor MOE IRWAN RAHARJA dan istrinya sdri. LIE ELLEN RAHARJA memiliki Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID, asal Jawa Barat girik C No : 148 tanggal 13 Mei 1991, sedangkan Terlapor MARDIYAH Binti NIMAN memiliki Girik C No.110 Persil 11 Klas II atas nama MARDIYAH Bt. H. NIMAN tanggal 19 Oktober 1977, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara H. NIMAN selaku pembeli dan H. BUANG Bin SANGIT selaku penjual atas lokasi tanah/sawah di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sesuai Surat Jual Beli Nomor 4/SM/56 Tahun 1956.
4. Berdasarkan keterangan H. NANO SUYATNO dalam BA pemeriksaan mengutarakan bahwa telah dilakukan Penelitian Lapangan terhadap tanah hak milik adat atas nama Hj. MARDIYAH Bt H. NIMAN tanggal 25 September 1998, saat itu H. NANO SUYATNO selaku Babinkamtibmas ikut membubuhi tand-tangan dalam berita acara tersebut karena mengetahui prosesnya. Penelitian lapangan itu dilakukan karena terjadi sengketa tanah antara H.NIMAN bersama anak-anaknya dengan H. BUANG Bin SANGIT. Bahwa H. NIMAN mengaku membeli tanah/sawah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dari

Hal 8 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BUANG Bin SANGIT sebagaimana Surat Jual Beli Nomor 4/SM/56 Th 1956, tetapi kemudian tanah/sawah tersebut menjadi sengketa, dan meskipun tanah tersebut dalam status sengketa, BUANG Bin SANGIT menerbitkan Girik lagi di atas tanah itu dengan atas nama YUSUF SANGIT dan Girik tersebut dijual kepada orang lain, karenanya terjadi sengketa dengan H. NIMAN yang telah membeli dan menggarap tanah tersebut sejak Tahun 1956/1957.

5. Bahwa dengan adanya dua girik yang berbeda yaitu Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID, asal Jawa Barat girik C No : 148 tanggal 13 Mei 1991 dan Girik C No.110 Persil 11 Klas II atas nama MARDIYAH Bt. H. NIMAN tanggal 19 Oktober 1977, yang menunjuk lokasi bidang tanah/sawah yang sama di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menggambarkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah perkara kepemilikan hak atas tanah, sehingga MOE IRWAN RAHARJA maupun LIE ELLEN RAHARJA mengajukan gugatan perdata nomor : 234/Pdt/G/2016/PN. Jkt Ut dan yang menjadi tergugat dalam perkara ini adalah Hj. MARDIYAH Bt H.NIMAN Cs juga ALI MUDASIR mantan luruh Marunda, tetapi hingga sekarang belum ada putusan atas perkara tersebut artinya belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi pedoman untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut. Meskipun telah ada Putusan atas gugatan Perdata No :234/Pdt/G/2016/Pn.Jkt.Ut, namun atas putusan tersebut Terlapor (Hj.Mardiyah) mengajukan permohonan Banding tanggal 18 April 2017, maka dengan demikian posisi Kepemilikan/hak atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara belum jelas (siapakah yang paling berhak)

Oleh karena lokasi bidang tanah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, secara fakta memiliki 2 (dua) girik yang berbeda dan 2 (dua) pihak/orang yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah tersebut, pada hal dengan lahirnya UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dinyatakan girik hanya merupakan bukti penerimaan PBB, bukan tanda bukti hak atas tanah, melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Oleh karena kepemilikan atas bidang tanah dimaksud belum jelas siapa yang paling berhak maka terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/224/K/III/2016/PMJ/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 yang dilaporkan MOE IRWAN RAHARJA maupun LIE ELLEN RAHARJA, setelah Termohon/penyidik melakukan pengkajian sescara menyeluruh atas laporan tersebut yaitu ; pada delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu, sedangkan pada delik materil

Hal 9 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana. Kemudian dari uraian penjelasan tersebut di hubungkan *strafbaarfeit* atau tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, karena bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Mempedomani syarat delik formil dan materil serta syarat-syarat tindak pidana, maka terhadap perkara yang dilaporkan Pemohon/Pelapor dengan terduga tersangka Sdri. Hj. MARDIYAH Bt H.NIMAN dan Sdri. Ir. RATNA DIAH KURNIATI, M.S.I, karena belum ada kepastian hukum atau belum jelas siapa yang palih berhak atas bidang tanah/sawah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sehingga konstruksi hukum perbuatan melawan hukum pidana atau perbuatan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang dapat di hukum tidak terpenuhi.

6. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Hj. MARDIYAH Binti H.NIMAN berupa jual beli atas tanah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, didasarkan atas Girik C No.110 Persil 11 Klas II atas nama MARDIYAH Bt. H. NIMAN yang diperoleh atas dasar jual beli sesuai Surat Jual Beli Nomor 4/SM/56 Tahun 1956 antara MARDIYAH Binti H. NIMAN (pembeli) dan H. BUANG SANGIT (penjual), sehingga penjualan tanah yang dilakukan MARDIYAH Binti H. NIMAN kepada Sdri. Ir.RATNA DIAH KURNIATI, M.S.I, tidak bertentangan dengan hukum. Jadi karena belum diketahui siapa yang palih berhak atas tanah dimaksud untuk sebagai alasan hukum untuk menentukan subyek hukumnya maka sesuai **Perma No : 1 Tahun 1956 Pasal 1 yang berbunyi :**

***“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.***

Berdasarkan pejelasan diatas Termohon/penyidik menyimpulkan bahwa perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/224/K/III/2016/PMJ/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, sehingga oleh penyidik perkara tersebut di SP3.

7. Dengan telah di SP3 penyidik Laporan Polisi Nomor: LP/224/K/III/2016/PMJ/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016, selanjutnya Pelapor MOE IRWAN RAHARJA dan istrinya sdri. LIE ELLEN RAHARJA mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 10 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

### a) PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI

1. Keterangan saksi **Pelapor MOE IRWAN RAHARJA** dan keterangan **LIE ELLEN RAHARJA** selaku istri pelapor menerangkan dirinya memiliki bidang tanah yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, seluas 17.670 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berdasarkan Girik C.DKI No. 1196 persil 11 S II yang berasal dari Girik Jawa Barat No. 148 persil 11 S II luas 17.670 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama YUSUF SANGID, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di PPAT Camat Cilincing, masing-masing Nomor :
  - i. AJB No.107/JB/MA/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 seluas 4.417 M2 atas nama MOE IRWAN RAHARJA.
  - ii. AJB No.108/JB/MA/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 seluas 4.417 M2 atas nama LIE ELLEN RAHARJA.
  - iii. AJB No.120/JB/MA/1996 tanggal 11 Maret 1996 seluas 4.417 M2 atas nama MOE IRWAN RAHARJA.
  - iv. AJB No.121/JB/MA/1996 tanggal 11 Maret 1996 seluas 4.417 M2 atas nama LIE ELLEN RAHARJA.

Kemudian pada tahun 1997 bidang tanah tersebut dengan dasar bukti pembelian 4 (empat) AJB,saksi ajukan peningkatan hak (pengurusan Sertifikat) di Kantor Pertanahan Jakarta Utarapada tanggal 2 Maret 1998 sebagaimana Tanda Terima yang diterima oleh KESMIYATI dan diketahui Kasubsi / Kasi HT/ PPH/ PHI/ PPT bernama YUSUF SANI, dan untuk proses penerbitan sertipkat dan pengukuran bidang tanah oleh BPN bernama SUTRIMO, kemudian terbit empat bidang Surat Ukur Nomor, 7442/1997, 7443/1997, 7444 / 1997 dan 7445/1997, namun pihak BPN belum menerbitkan karena bidang tanah yang sama juga diajukan sertipikat oleh saudari MARDIYAH Binti NIMAN.

Tanggal 10 Februari 2016 saksi datang ke Kelurahan Marunda untuk mengurus surat Sporadik dan bertemu dengan Lurah dan staf Pemerintahan, kemudian mendapat penjelasan bahwa bidang tanah milik saksi tersebut telah dijual oleh MARDIYAH Binti NIMAN kepada Dinas Pertamanan DKI Jakarta, atas penjelasan dari staf pemerintahan saksi menelusuri ke dinas Pertamanan dan mendapat surat jawaban Nomor: 339/-1.711.6 tanggal 10 Februari 2016 yang ditanda tangani Ir. RATNA DIAH KURNIATI. M.Si.

Saksi dan Istrinya LIE ELLEN RAHARJA membeli bidang tanah tersebut dari BUANG B H. SANGID yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris dan luas tanah yang dibeli saksi bersama istrinya

Hal 11 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya kurang lebih 17.670 M2 (tujuhbelas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang dibagi menjadi 4 (empat) Akta Jual beli (AJB) yaitu masing-masing seluas 4.417 M2 (empat ribu empat ratus tujuh belas meter persegi), bukti kepemilikan tanah adalah Girik 1196 atas nama YUSUF SANGID berasal dari Girik Jawa Barat 148 atas nama YUSUF SANGID Persil 11 S II yang berasal dari Desa Segara Makmur dan setelah masuk sekarang masuk wilayah DKI kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Saksi menerangkan Saudara YUSUF SANGID sudah meninggal jadi yang menjual tanah tersebut kepada saksi adalah ahli warisnya yang bernama BUANG SANGID dan alamat tinggalnya di daerah Sawangan Depok (alamat tepatnya belum diketahui).

Menurut saksi 4 (empat) AJB bukti pembelian tanah tersebut dibuat dihadapan Camat Cilincing, Jakarta Utara yang diketahui Lurah Marunda dan AJB yang saksi urus sertifikatnya (pengakuan hak) adalah semuanya, tetapi setelah pihak BPN melakukan pengukuran tanah sampai sekarang permohonan saksi belum juga terbit sertifikatnya, karena pada bidang tanah yang sama juga dimohonkan pengakuan Hak oleh saudara MARDIAH Binti NIMAN, sehingga pihak BPN menyerankan agar antara saksi dengan MARDIAH Binti NIMAN menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.

Saksi menerangkan untuk Obyek perkara yang di laporkan yaitu pasal 385 KUHP tentang penjualan bidang tanah yang dilakukan oleh MARDIAH binti NIMAN kepada saudari Ir. NURAIDA LIEVAYANTI sebagai Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan pemakaman Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 18 Desember 2015 tentang pelepasan Hak yang dibuat dihadapan H. BAMBANG TRISTIANTO, SH.M. Kn Notaris di Jakarta Utara, lalu obyek perkara pasal 266 KUHP yaitu Akta Nomor 03 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan H. BAMBANG TRISTIANTO, SH.M. Kn Notaris di Jakarta Utara, kalimat palsu yang dimasukkan kedalam Akta yaitu MARDIAH Binti NIMAN selaku penjual mengakui bidang tanah yang dijual dengan bukti Girik 110 persil 11 kelas II atas nama MARDIAH seluas 11.284 M2 sebagai bukti kepemilikan tanah dalam Girik tersebut tidak ada pemohon dan riwayat tanah karena saudara MARDIAH Binti NIMAN menjual tanah dalam Akta tersebut, menunjuk bidang tanah yang saksi miliki, padahal tanah yang saksi miliki awalnya masuk wilayah Desa Segara Makmur kemudian setelah pemekaran wilayah masuk Kelurahan Marunda, sehingga seluruh Girik yang berasal dari tanah dari Segara Makmur setelah masuk menjadi wilayah Marunda pasti ada riwayat tanahnya, sedangkan Girik MARDIAH tersebut tidak ada catatan riwayat tanah. Kemudian obyek perkara pasal

Hal 12 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421 KUHP (penyalahgunaan wewenang), yang diduga pelakunya adalah Ir. RATNA DIAH KURNIATI.M.Si, penyalahgunaan wewenang tersebut berkaitan dengan peraturan Presiden Nomor 71 Th 2012 pasal 21 ayat (2e).

Menurut saksi yang menguasai fisik tanah adalah dirinya, tetapi dilokasi tanah dipasang Plang oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebanyak satu buah dan satu plang lagi atas nama MARDIAN Binti NIMAN, Kedua plang tersebut dipasang setelah saksi melakukan gugatan PTUN tahun 2016 terhadap Dinas Pemakaman dan Pemakaman atas terbitnya Surat Keputusan (SK) No.2153 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pembebasan tanah untuk kepentingan umum (ruang terbuka hijau), tetapi atas gugatan PTUN Jakarta yang dilakukan saksi sampai sekarang masih berjalan proses sidang dan belum ada putusan.

2. Keterangan **saksi ALI MUDASIR.S.Sos** mengatakan tidak kenal dengan MOE IRWAN RAHARJA sedangkan dengan terlapor yang bernama MARDIYAH Binti H. NIMAN, saksi mengenal sekitar bulan November atau Desember 2015 ketika melakukan pelayanan di Kelurahan Marunda saat saksi sebagai Lurah Marunda sedangkan MARDIYAH adalah warga Kelurahan Marunda yang mengurus surat-surat kelengkapan dan persyaratan untuk menjual tanah di daerah Marunda, kemudian dengan Ir. RATNA DIAH KURNIATI.M.Si, saksi mengenal saat MARDIYAH menjual tanah kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, tetapi terhadap ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga

Menurut Saksi Kelurahan Marunda mempunyai buku Letter C dan daftar himpunan wajib pajak (DHKP) yang berasal dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Cilincing, sedangkan Peta Rincikan tanah tidak ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 1974 Kelurahan Marunda adalah pemekaran dari Desa Segara Makmur, kecamatan Taruma Negara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemudian sebagian di Mekarkan menjadi Kelurahan Marunda masuk wilayah Kecamatan Cilincing, Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Desa Marunda tetap masuk Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Saksi membenarkan saat masih menjabat Lurah Marunda, pernah melayani saudari MARDIYAH Binti H.NIMAN untuk membuat surat-surat kelengkapan untuk melepaskan hak atas tanah atau menjual tanah kepada Ir. NURAIDA LIEVAYANTI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pemakaman dan Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, dengan dasar Girik Nomor: 110 persil 11 S II luas 11.284 M<sup>2</sup>. Atas pejualan tanah tersebut dihadapan H. BAMBANG TRISTIANTO, SH,MKn Notaris di Jl. Dukuh Utara No.1 (Kramat Jaya) Jakarta Utara

Hal 13 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Akta pelepasan hak Nomor : 03 tanggal 18 Desember 2015.

Menurut saksi Girik No.110 persil 11 S II atas nama MARDIAH letak tanahnya RT 003 RW 02 dan terdaftar dalam buku letter C Kelurahan Marunda, tetapi Saat sekarang ini letak tanah sudah berubah menjadi Jln. Marunda Baru RT 14 RW 03 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sepengetahuan saksi sdr MARDIYAH Binti H.NIMAN ketika menjual tanah, melampirkan SPPT PBB Tahun 2015 NOP : 31.75.040.003.029.0199.0 atas nama MARDIYAH B.H.NIMAN Hj.

Saksi mengakui pernah membuat Surat pengantar pembuatan SPPT PBB atas permohonan MARDIYAH adapun surat yang dikeluarkan Kelurahan Marunda yang saksi tanda tangani yaitu :

- a. Surat Keterangan Nomor : 100/1.71.1 tanggal 26 Mei 2014.
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat MARDIYAH B. H. NIMAN disaksikan Drs. H. ABD CHAIR (adik MARDIYAH) dan H. SYAMSUDIN (anak MARDIYAH), yang diketahui Lurah Marunda Register No.86/1.711.1 tanggal 08 Mei 2014, mengeluarkan Surat Pengantar Penerbitan Kembali kepada kantor pajak (PBB) atau UPPD Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Kemudian pada tahun 2015 surat yang diterbitkan Kelurahan Marunda kepada MARDIYAH yaitu :

- a. Surat Keterangan Lurah Marunda Nomor : 296/1.71.1 tanggal 11 November 2015.
- b. Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh MARDIYAH B. H. NIMAN, dan diketahui Lurah Marunda Register No.298/1.711 tanggal 11 November 2015.

Saksi menerangkan yang mengurus SPPT PBB atas nama MARDIYAH tahun 2015 NOP : 31.75.040.003.029.0199.0 adalah ABDUL CHAIR (adik MARDIYAH). Kemudian Saksi menerangkan sesuai data pada KTP saudara MARDIYAH tinggal di kampung atau Jalan Sarang Bango No.22 RT 006 RW 005 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan perihal Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID apakah terdaftar dalam leter C Kelurahan Marunda saksi tidak mengetahui dan lokasi tanahnya juga saksi tidak mengetahui. Jadi saksi mengetahui adanya Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID setelah terjadi penjualan tanah oleh MARDIYAH, kemudian datang orang yang mengaku sebagai pemilik Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID yang lokasi tanahnya sama dengan lokasi tanah yang

Hal 14 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh MARDIYAH. Demikian juga halnya tentang adanya Akta Jual Beli atas nama MOE IRWA RAHARJA dan LIE ELLEN RAHARJA, saksi tidak mengetahui dan proses terjadinya jual beli juga saksi tidak tahu.

3. Keterangan **saksi NUR SETIYONO, ST** menerangkan dirinya ditugaskan di Kelurahan Marunda sejak Bulan Mei 2013, Jabatan saksi sebagai Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib, dan tugas pokoknya melaksanakan kegiatan pemerintahan pembinaan RT/RW, LMK dan Pengadministrasian dokumen Pemerintahan Kelurahan.

Saksi menjelaskan Kelurahan Marunda mempunyai buku Letter C, daftar himpunan wajib pajak (DHKP) yang berasal dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Cilincing, sedangkan Peta Rincian tanah tidak ada.

Saksi mengatakan tidak ingat sejak kapan dibentuknya Kelurahan Marunda, tetapi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 terjadi pembulatan sebagian wilayah Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat masuk ke wilayah Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Provinsi DKI Jakarta dan menurut saksi dalam buku Letter C Kelurahan Marunda terdaftar Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID dengan luas tanahnya tidak ingat, sedangkan Girik C No.110 Persil 11 Klas II atas nama MARDIAH Binti. H. NIMAN terdaftar dalam buku tanah Kelurahan Marunda tercatat Girik C No.110 Persil 11 S II atas nama MARDIYAH Binti. H. NIMAN luas tanah 11.248 M2 (sebelas ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi), tetapi saksi tidak mengetahui asal usul Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID, sedangkan Girik C No.110 Persil 11 Klas II atas nama MARDIYAH Bt. H. NIMAN yang terdaftar di letter C tidak ada catatan asal usulnya dan tercatat sudah atas nama MARDIAH, dan tentang Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID saksi tidak hapal datanya, sedangkan Girik C No.110 Persil 11 S II atas nama MARDIYAH Binti. H. NIMAN ada catatan penjualan kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Akta Nomor : 03 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris H. BAMBANG TRISTIANTO,SH. M.Kn antara Hj. MARDIYAH Binti H. NIMAN sebagai pihak pertama (penjual) dengan Ir. NURAIDA LIEVAYANTI sebagai pihak kedua (pembeli).

Saksi menjelaskan awalnya dirinya tidak mengetahui lokasi tanah tersebut, namun setelah terjadi kasus antara MOE IRWAN RAHARJA dengan MARDIYAH atas sengketa tanah tersebut, baru saksi mengetahui bahwa kedua orang yang mengaku memiliki tanah berdasarkan Girik yang berbeda yaitu Girik C No.1196 Persil 11 S II atas nama YUSUF SANGID, dan Girik C No.110 Persil 11 Klas II atas nama MARDIYAH Bt. H. NIMAN

Hal 15 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk satu lokasi tanah yang sama di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Sesuai penjelasan saksi Akta Jual Beli atas nama MOE IRWA RAHARJA dan LIE ELLEN RAHARJA yaitu :

- i. AJB No.107/JB/MA/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 seluas 4.417 M2 atas nama MOE IRWAN RAHARJA.
- ii. AJB No.108/JB/MA/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 seluas 4.417 M2 atas nama LIE ELLEN RAHARJA.
- iii. AJB No.120/JB/MA/1996 tanggal 11 Maret 1996 seluas 4.417 M2 atas nama MOE IRWAN RAHARJA.
- iv. AJB No.121/JB/MA/1996 tanggal 11 Maret 1996 seluas 4.417 M2 atas nama LIE ELLEN RAHARJA.

tidak dikenal saksi dan tidak mengetahui proses jual belinya, sedangkan Akta Pelepasan Hak No.03 tanggal 18 Desember 2015 atas nama MARDIYAH Bt H.NIMAN sebagai penjual dan Ir. NURAIDA LIEVAYANTI sebagai pihak kedua (pembeli) saksi ketahui, karena saat dibuat Akta tersebut saksi sudah ditugaskan di Kelurahan Marunda.

Menurut saksi dalam penjualan tanah tersebut saudari MARDIYAH Bt. H. NIMAN bertransaksi sendiri dengan pembelinya (Ir. NURAIDA LIEVAYANTI), tetapi yang mengurus surat-surat persyaratan jual belinya adalah saksi sendiri yang ditugaskan oleh Lurah atas permintaan MARDIYAH Bt. H.NIMAN dan surat-surat yang dilampirkan ketika menjual tanah yaitu :

- a. Asli Girik C Nomor 110 persil 11 S II luas 11.284 M2 atas nama MARDIYAH.
- b. Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan diatas kertas Segel tanggal 8 November 2015 diketahui Lurah Marunda (ALI MUDASIR. S.Sos) Nomor : 296/1.711.1.
- c. Surat Keterangan Nomor : 298/1.711 tanggal 11 November 2015 diketahui Lurah Marunda (ALI MUDASIR.S.Sos).
- d. SPPT PBB Tahun 2015 NOP Nomor: 31.75.040.003.029.0199.0 atas nama MARDIYAH B H.NIMAN

Saksi menjelaskan Kelurahan Marunda berasal dari Desa Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi. Kemudian Kelurahan Marunda dimekarkan Tahun 1975/1976 yang terdiri dari 2 (dua) RW yaitu RW 01 dan RW 02 dan sekarang menjadi 11 RW, untuk lokasi tanah MARDIAH semula RT 03/02 dan lokasi tanah YUSUF SANGID/MOE

Hal 16 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN RAHARJA terletak di RT 014/03 sekarang berubah menjadi RT dan RW berapa, saksi tidak mengetahui, karena saksi mencari dokumen pemecahan RT/RW sampai saat ini belum ketemu, demikian juga halnya tentang penyerahan atau berita acara jumlah pemilik girik tanah apakah dibuat saat itu saksi tidak mengetahui, namun di Kelurahan Marunda ada salinan buku Letter C yang memuat nama wajib pajak dan pemilik Girik, itupun keadaan bukunya sudah tidak rapih.

Menurut saksi untuk pemilik surat-surat tanah yang semula terdaftar di desa Segara Makmur, Bekasi, secara sukarela (sporadik) bisa mendaftar ke Kelurahan Marunda untuk registrasi, kemudian Giriknya diganti menjadi Girik Marunda (DKI) Jakarta sedangkan yang belum mendaftar biasanya kalau terjadi penjualan atau transaksi lainnya baru mereka mendaftar di Kelurahan Marunda.

4. Keterangan **saksi Hj. MARDIYAH Binti. H. NIMAN** mengakui memiliki bidang tanah yang terletak di daerah Kelurahan Marunda di RT 014/03, seluas 11.284 M<sup>2</sup>. Bukti kepemilikan adalah Girik C 110 atas nama MARDIYAH Binti H.NIMAN dan Tanah tersebut berasal dari pemberian orang tuanya bernama H. NIMAN Binti TJABANG, adapun Lokasi tanah yang diakui oleh MARDIYAH Binti H.NIMAN adalah di RT 014/03, tanah tersebut berbentuk sawah, yang menguasai fisiknya adalah orang tua saksi dengan menggarap sawah, sampai akhir hidupnya.

Saksi menjelaskan H. NIMAN Binti TJABANG sudah meninggal pada tanggal 6 Maret 2016 karena sakit dan usia lanjut sebagaimana surat Kematian dari Lurah Rorotan tanggal 14 Maret 2016. Kemudian saksi mengatakan tidak mengetahui asal Girik C No. 110 Persil 11 S.II atas nama MARDIAH luas 11.284 M<sup>2</sup> ketika masih tercatat di Desa Segara Makmur karena masalah tanah tersebut semua urusan orang tua saksi (H.NIMAN Bin TJABANG) dan surat-suratnya diatas namakan atas nama saksi sebagai anak.

Saksi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak pernah menerima Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Nomor : 601/III/PPK/2/JU/1996 tanggal 5 September 1996 perihal Permohonan Pendaftaran Pengukuran Tanah, karena saksi buta huruf dan tidak pernah mengurus tanah, dan semua urusan tanah dilakukan orang tua saksi bernama H. NIMAN Bin TJABANG

Saksi mengatakan perihal foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Jakarta Utara Dua, Nomor : 5-720/WPJ.21/KB.02/2005 tanggal 15 Juli 2005, perihal Penerbitan PBB a.n. Hj. MARDIAH Binti H. NIMAN yang ditujukan kepada Drs. ABD CHAER HM, SH, saksi tidak mengetahui karena masalah tanah tersebut

Hal 17 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurusi oleh orang tua saksi (H. NIMAN Bin TJABANG).

Saksi mengakui benar, dirinya menjual bidang tanah atau melepaskan haknya kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang terjadi pada bulan Desember 2015, sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.03 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris H. BAMBANG TRISTIANTO.

Saksi mengaku tidak bisa membaca dan menulis sehingga saksi tidak mengenali fotokopi Akta No.03 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris H. BAMBANG TRISTIANTO, SH. MKn, antara Hj. MARDIYAH Binti H. NIMAN selaku penjual kepada Ir. NURAIDA LIEVAYANTI selaku pembeli, tetapi saksi dan anak-anak serta adik saksi ABDUL CHAIR serta Lurah Marunda dan Camat Cilincing pernah datang di Kantor Dinas Pertamanan Dan Pemakaman untuk cap jempol Akta dalam rangka menjual tanah itu dan harga dari jual tanah tersebut sebesar empat belas milyar lebih dan sudah dibayar lunas kepada saksi untuk buktinya saksi tidak memiliki

Uang tersebut yang membagi adalah bapak saksi almarhum H.NIMAN Bin TJABANG kepada anak-anaknya sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan, sedangkan saya sebagian sekitar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), untuk buktinya tidak ingat.

5. Keterangan **saksi RAMA WISESO** mengatakan ditugaskan di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilincing sejak September 2016 jabatan Kasatpel Pendataan dan Penilaian tugas pokok kerjanya yaitu mendata obyek pajak daerah dan melakukan penilaian obyek PBB.

Menurut saksi pelayanan pajak pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilincing tidak dibagi perwilayah kelurahan yaitu menjadi satu pelayanan di Kecamatan Cilincing dan sesuai data pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilincing, kedua wajib pajak dengan NOP 31.75.040.003.030.0319.0 dan 31.75.040.003.029.0199.0 semuanya terdaftar, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak NOP 31.75.040.003.030.0319.0 terdaftar sejak lama dan sesuai data tagihan pembayaran pada tahun 1995 sudah terdaftar atas nama YUSUF SANGID alamat Jl. Jembatan Item No.5 RT 06 RW 07 Pekojan Jakarta Barat, luas tanah 17.670 M2.
- b. Wajib pajak NOP. 31.75.040.003.029.0199.0 kapan waktu diterbitkannya belum diketahui karena harus melihat datanya di Kantor, atas nama MARDIYAH B H NIMAN alamat Jl. Sarang Bangau luas tanah 11.284 M2.

Hal 18 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan data pembayaran wajib pajak atas nama YUSUF SANGAID menunggak pembayaran pajak Tahun 1995 kemudian 1996 dan 1997 membayar pajak, selanjutnya Tahun 1998 sampai dengan 2016 tidak membayar pajak dan wajib pajak atas nama MARDIYAH Binti H NIMAN membayar pajak pada tanggal 28 Agustus 2014 sekaligus dari tahun 2009 sampai dengan 2014 (sebanyak 6 kali pembayaran), kemudian Tahun 2015 dibayar pada tanggal 31 Agustus 2015 sedangkan tahun 2016 belum dibayar pajaknya

Menurut penjelasan saksi Lokasi wajib pajak atas nama YUSUF SANGID dengan NOP 31.75.040.003.030.0319.0 dan wajib pajak atas nama MARDIYAH Binti H. NIMAN NOP 31.75.040.003.029.0199.0 keduanya di RT 014 RW 04 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan berdasarkan gambar peta blok wajib pajak atas nama YUSUF SANGID dan MARDIYAH Binti H NIMAN tersebut berdampingan, posisi wajib pajak No.199 atas nama MARDIYAH Binti H NIMAN berada disebelah Selatan wajib pajak 319 atas nama YUSUF SANGID, sebagaimana gambar peta blok yang diperlihatkan.

6. Keterangan **saksi TUHU ENDARTO, A.Ptnh, M.M**, menjelaskan dirinya ditugaskan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai sekarang dengan jabatan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, tugas kerjanya melakukan survei, pengukuran dan pemetaan diwilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Saksi mengatakan berkaitan dengan foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Nomor : 601/III/PPK/2/JU/1996 tanggal 5 September 1996 perihal Permohonan Pendaftaran Pengukuran Tanah yang ditujukan kepada MARDIYAH Binti NIMAN sampai sekarang belum diketemukannya, mengingat Kantor Pertanahan Jakarta Utara, pernah pindah kantor karenanya seluruh dokumen dibawah Tahun 2000 belum diketemukan, sehingga saksi tidak bisa mengatakan apakah surat tersebut benar dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara atau bukan dan apakah MARDIYAH pernah mengajukan pengukuran tanah sesuai dalam bunyi surat dimaksud.

Saksi menjelaskan mengenali dan membenarkan bahwa surat Nomor : 502/2015 tanggal 5 November 2015 berikut Gambar Situasi yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut benar dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan yang memohon pengukuran tanah tersebut dan yang menunjuk batas adalah saudara IWA KUSTIWA dari Dinas Pertamanan

Hal 19 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka menindak-lanjuti Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2153 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Menurut penjelasan saksi setelah tanah tersebut dilepaskan Haknya oleh MARDIYAH Binti H. NIMAN kepada Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, kemudian pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sudah mengajukan permohonan pengukuran, tetapi pihak BPN belum mengeluarkan output pengukuran (hasil), kemudian terjadi Gugatan Perdata terhadap Kantor BPN Jakarta Utara Perkara No : 234/Pdt/G/2016/PN.JKT.Ut tanggal 17 Mei 2016.

7. Keterangan **saksi Ir.RATNA DIAH KURNIATI, M.S.I** menerangkan benar Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta pernah membeli tanah dari saudari MARDIYAH Binti H. NIMAN yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terjadinya pembelian pada tanggal 18 Desember 2015, antara Hj. MARDIYAH Binti H.NIMAN selaku pihak pertama/penjual dengan Ir. NURAIDA LIEVAYANTI selaku pihak kedua/pembeli danadapun bukti terjadinya pembelian tanah yaitu Akta Pelepasan Hak No. 03 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan H. BAMBANG TRISTIANTO,S.H., M.Kn. selaku Notaris di Jakarta Utara. Saksi lebih jauh menguraikan bahwa dasar Ir. NURAIDA LIEVAYANTI membeli tanah tersebut yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, No. 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 selaku Pejabat Pembuat Komitmen mewakili kepentingan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, maksud dan tujuan membeli tanah tersebut yaitu untuk menambah ruang terbuka hijau yang nantinya digunakan taman untuk masyarakat.

Saksi menjelaskan laporan dari Ir. NURAIDA LIEVAYANTI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembelian tanah tersebut, melaporkan bahwa Surat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki MARDIYAH Binti H. NIMAN yang dilampirkan ketika menjual tanah sebagai berikut :

- a. Girik Asli Nomor 110 persil 1 S II luas 11.284 M2 atas nama MARDIAH yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 1977.
- b. Foto kopi catatan buku Letter C No.110 persil 11 S II luas 11.284 M2 atas nama MARDIAH yang distempel dan tandatangan Lurah Marunda yang menjabat pada waktu itu bernama H. ALI MUDASIR. S.Sos.

Hal 20 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan MARDIYAH B. H. NIMAN tanggal 8 November 2015 yang diketahui dan Stempel RT 014/003 bernama AHMAD HAFIIZ dan Ketua RW 003 bernama SUROTO dan Mantan Lurah Marunda bernama H. ALI MUDASIR.S.Sos.
- d. Surat Pernyataan Hj. MARDIYAH B.H NIMAN bulan November 2015 diketahui anak-anaknya bernama SAMSUDIN,SH, H. SITI UMROH, dr. ROHILAH, dr. Hj. SITI MAIMUNAH.
- e. Surat Keterangan Lurah Marunda (ALI MUDASIR) Nomor : 298/1/711 tanggal 11 November 2015.
- f. Surat Informasi SPPT Simulasi atas nama MARDIYAH B.H. NIMAN tanggal 31 Agustus 2015
- g. Surat Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Cilincing tanggal 19 Oktober 2015 atas nama MARDIYAH B. H. NIMAN.
- h. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama H. SAMSUDIN,SH, H. NUR ALIE (suami Hj. SITI UMROH), Hj. MARDIYAH B. H. NIMAN, MUSALEK (suami dr. ROHILAH), FERRY CHANDRA KUSUMAH, S.PT (suami dr. SITI MAIMUNAH).
- i. Foto kopi KTP atas nama Hj. MARDIYAH B.H. NIMAN, Hj. SITI UMROH, dr. SITI MAIMUNAH, H. SAMSUDIN,S.H dan dr. ROHILAH.
- j. Resi Pembayaran SPPT NOP 317504000302901990 atas nama Hj. MARDIYAH B. H. NIMAN Tahun 2015

Menurut saksi Perannya dalam pembelian tanah tersebut yaitu yang memberikan Kewenangan kepada Ir. NURAIDA LIEVAYANTI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan jabatan saksi waktu itu sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, yang diberi kewenangan oleh Gubernur untuk membeli tanah tersebut, tetapi yang melakukan transaksi dan memutuskan untuk membeli tanah adalah PPK (Ir. NURAIDA LIEVAYANTI) dan ketika mau dilakukan pembelian dilakukan pengukuran oleh petugas BPN serta pengecekan lokasi tanah oleh petugas PPK bersama Tim dari kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta untuk namanya saksi tidak mengetahui karena petugas tersebut dibawah pimpinan ibu Ir. NURAIDA LIEVAYANTI dan batas-batas tanah tersebut menurut saksi sesuai dalam Akta Pelepasan Hak sebagai berikut :Sebelah Utara

Hal 21 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik adat / Hj. MARDIAH. Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air. Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air. Sebelah Barat berbatasan dengan HPL2 / Marunda dan tanah Negara.

Menurut saksi awalnya tanah yang ditawarkan MARDIAH seluas kurang lebih 13.000 M2 (tiga belas ribu meter persegi) sehingga dibuatkan Surat Keputusan, namun setelah MARDIAH menyerahkan surat Girik bukti kepemilikan tanah luasnya hanya 11.284 M2, sehingga yang dibeli hanya seluas tanah yang tertera dalam Girik, setelah bidang tanah diukur oleh pihak Badan Pertanahan ternyata masih ada luas tanah 1.716 M2, yang posisinya dibagian utara.

Saksi menerangkan setelah petugas PPK meneliti keabsahan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh MARDIAH dan dikuatkan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan Marunda, dan Camat Cilincing, selanjutnya dilakukan pembelian tanah tersebut dan Tanah tersebut sudah dibayar lunas sesuai harga yang tertera dalam Akta Pelepasan Hak sebesar Rp. 14.330.680.000 (empat belas milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan Cek Bank DKI Nomor CK 617981 sebesar 13.611.889.200.- (tiga belas milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan membayar pajak sebesar Rp. 718.790.800.- (tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan Cek Bank DKI No. 617982.

Menurut saksi menyerahkan cek adalah bagian Bendahara Pengeluaran bernama DIAN TRIWANDARI dan Ir. NURAIDA LIEVAYANTI (Kepala Bidang Jalur Hijau), tetapi saksi tidak mengetahui di Bank mana dicairkan dan siapa yang mencairkan cek tersebut.

Lokasi tanah tersebut sudah dilakukan pemasangan plang dan patok oleh Pemda DKI Jakarta tetapi tidak ada penjaga khusus dan sekali-kali dilakukan peninjauan lokasi dan saksi tidak mengetahui adanya gugatan perdata karena saksi sudah mutasi sejak bulan Juni 2016, tetapi yang saksi ketahui hanya adanya gugatan melalui PTUN yang putusannya dimenangkan Pemda DKI dan telah incraht.

8. Keterangan **saksi Ir. NURAIDA LIEVAYANTI** mengatakan dirinya membeli tanah pada tanggal 18 Desember 2015 yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini Hj. MARDIAH Bt H.NIMAN selaku pihak pertama/penjual dan Ir. NURAIDA

Hal 22 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LIEVAYANTI selaku pihak kedua/pembeli bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, adapun bukti terjadinya jual beli bidang tanah selanjutnya dibuat Akta Pelepasan Hak No. 03 tanggal 18 Desember 2015 H. BAMBANG TRISTIANTO,S/M., M.Kn. selaku Notaris di Jakarta Utara.

Saksi menjelaskan dasarnya membeli tanah adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, No. 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mewakili kepentingan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, membeli tanah tersebut tujuannya untuk dipergunakan Taman Terbuka Provinsi DKI Jakarta.

Saksi mengatakan surat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh MARDIYAH Binti H. NIMAN yang dilampirkan ketika menjual tanah adalah sebagai berikut :

- Girik Asli Nomor 110 persil 1 S II luas 11.284 M2 atas nama MARDIAH yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 1977.
- Foto kopi catatan buku Letter C No.110 persil 11 S II luas 11.284 M2 atas nama MARDIAH yang distempel dan tandatangan Lurah Marunda yang menjabat pada waktu itu bernama H. ALI MUDASIR. S.Sos.
- Surat Pernyataan MARDIYAH B. H. NIMAN tanggal 8 November 2015 yang diketahui dan Stempel RT 014/003 bernama AHMAD HAFILZ dan Ketua RW 003 bernama SUROTO dan Mantan Lurah Marunda bernama H. ALI MUDASIR.S.Sos.
- Surat Pernyataan Hj. MARDIYAH B.H NIMAN bulan November 2015 diketahui anak-anaknya bernama SAMSUDIN,SH, H. SITI UMROH, dr. ROHILAH, dr. Hj. SITI MAIMUNAH.
- Surat Keterangan Lurah Marunda (ALI MUDASIR) Nomor : 298/1/711 tanggal 11 November 2015.
- Surat Informasi SPPT Simulasi atas nama MARDIYAH B.H. NIMAN tanggal 31 Agustus 2015
- Surat Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Cilincing tanggal 19 Oktober 2015 atas nama MARDIYAH B. H. NIMAN.
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama H. SAMSUDIN,SH, H. NUR ALIE (suami Hj. SITI UMROH), Hj. MARDIYAH B. H. NIMAN, MUSALEK (suami dr. ROHILAH), FERRY CHANDRA KUSUMAH, S.PT (suami dr. SITI MAIMUNAH).

Hal 23 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto kopi KTP atas nama Hj. MARDIYAH B.H. NIMAN, Hj. SITI UMROH, dr. SITI MAIMUNAH, H. SAMSUDIN,S.H dan dr. ROHILAH.
- j. Resi Pembayaran SPPT NOP 317504000302901990 atas nama Hj. MARDIYAH B. H. NIMAN Tahun 2015

Saksi menjelaskan sebelum membeli tanah dimaksud, terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi tanah bersama Tim dari kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bernama BUDI WIBOWO, SAPTO, dari Kelurahan Marunda diwakili oleh salah satu pegawai kemudian dari pihak penjual diwakili oleh ABDUL CHAIR. Menurut saksi Awalnya bidang tanah yang akan dipakai RTH seluas 13.085 M<sup>2</sup> tetapi setelah tanah Girik C.110 persil 11 S II atas nama MARDIYAH tercatat luasnya 11.284 M<sup>2</sup>, maka yang dibeli hanya seluas dalam Girik tersebut, kemudian dalam Gambar Pengukuran tanah oleh BPN, masih ada sisa tanah disebelah Utara (atas gambar) yang diakui milik MARDIYAH.

Saksi mengatakan bahwa tanah yang dibeli telah dibayar lunas sesuai harga yang tertera dalam Akta Pelepasan Hak sebesar Rp. 14.330.680.000 (empat belas milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dengan menyerahkan Cek Bank DKI Nomor CK 617981 sebesar 13.611.889.200.- (tiga belas milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan membayar pajak sebesar Rp.718.790.800.- (tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan Cek Bank DKI No. 617982

Saksi menjelaskan Benar orang-orang yang namanya disebutkan dalam Akta tersebut yaitu ALI MUDASIR.S.Sos selaku Lurah Marunda dan NANA HENRIANA selaku Camat Cilincing menjadi saksi dalam Akta tersebut atas permintaan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, hadir dihadapan Notaris ketika penandatanganan Akta pelepasan hak, di Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Di Jl. K.S. Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat (penandatanganan akta bukan di kantor notaris) dan menurut saksi dilokasi tanah tersebut sudah dilakukan pemasangan plang oleh Pemda DKI Jakarta tetapi tidak ada penjaga khusus dan sekali-kali dilakukan peninjauan lokasi.

Berdasarkan keterangan saksi terhadap lokasi tanah tersebut ada gugatan perdata dan penggugat MOE IRWAN RAHARJA salah satu tergugat adalah Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pembeli dan sampai sekarang masih proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan gugatan PTUN yang diajukan MOE

Hal 24 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN RAHARJA, DKK terhadap Gubernur Propinsi DKI Jakarta Putusannya dimenangkan Propinsi DKI Jakarta, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 240K/TUN/2016, tanggal 10 Januari 2017.

9. Keterangan **saksi RETNO DEWI** mengatakan dirinya bekerja pada Notaris H. BAMBANG TRISTIANTO, SH.M.Kn sejak Tahun 2006 tugas kerja saya terima tamu, menyiapkan berkas klien, menginput data identitas klien dalam Akta, dan sampai saat sekarang ini saya masih bekerja pada Notaris H. BAMBANG TRISTIANTO, SH.M.Kn. kemudian Akta Pelepasan Hak No.03 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris H. BAMBANG TRISTIANTO, SH.M.Kn antara Hj. MARDIYAH Binti H.NIMAN selaku pihak pertama/penjual dengan Ir. NURAIDA LIEVAYANTI selaku pihak kedua/pembeli, adalah benar Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris BAMBANG TRISTIANTO, SH, M.Kn.

Saksi menjelaskan bahwa dirinya nama RETNO DEWI menjadi saksi ke dua dalam Akta tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta dari awalnya, yang saksi ketahui adalah disuruh menginput data identitas para pihak untuk dimasukan dalam akta atas perintah Notaris H. BAMBANG TRISTIANTO,SH.M.Kn, setelah selesai kemudian Akta dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak selanjutnya Akta ditandatangani para pihak dan saksi-saksi

Saksi mengatakan tidak mengetahui orang yang mewariskan tanah tersebut kepada Hj.MARDIYAH Binti H. NIMAN dan apakah ada bukti surat warisannya juga tidak mengetahui, adapun kalimat pada Akta tersebut adalah keterangan dari Notaris dan saksi tinggal menginput pada Akta dimaksud dan adapun persetujuan tersebut adalah secara lisan kemudian anak-anak dan adik kandung Hj. MARDIYAH Binti H. NIMAN turut hadir dan menandatangani dalam Akta pengalihan hak tersebut.

10. Keterangan **saksi H. NANO SUYATNO** mengatakan setelah penyidik memperlihatkan Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap tanah hak milik adat atas nama Hj. MARDIYAH Binti H. NIMAN tanggal 25 September 1998, saksi masih mengenali dan mengetahui proses kejadiannya karena saksi selaku Babinkamtibmas ikut menjadi saksi tanda tangan dalam Berita Acara tersebut, lebih jauh saksi menuraikan bahwa Penelitian lapangan atas Berita Acara tersebut perlu dilakukan karena ada permasalahan sengketa tanah antara H.NIMAN bersama anak-anaknya dengan H. BUANG Bin SANGIT, pada waktu itu **H. NIMAN mengaku membeli tanah dari H. BUANG Bin SANGIT sebagaimana Surat Jual Beli Nomor 4/SM/56 Th 1956, tanah yang dijual adalah tanah yang disengketakan tersebut, kemudian BUANG Bin SANGIT menerbitkan**

Hal 25 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Girik lagi di atas tanah tersebut atas nama YUSUF SANGIT kemudian Girik tersebut dijual kepada orang lain**, sehingga terjadi sengketa dengan H. NIMAN yang telah membeli dan menggarap tanah tersebut sejak Tahun 1956/1957. Kemudian ada pemberitahuan dari BPN bahwa bidang tanah tersebut sedang diajukan Sertipikat oleh H. NIMAN dan pihak lain yang sama-sama menunjuk satu lokasi yang sama, kemudian pihak Kecamatan pak IDROES ATMADJA,SH (Sekcam) mengundang saksi untuk menyaksikan musyawarah dan peninjauan lapangan, kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 25 September 1998. Ketika peninjauan lokasi/ lapangan saudara H. BUANG Bin SANGIT hadir dan ikut dalam penelitian bahkan dia yang menunjukan lokasi tanah, tetapi saudara MOE IRWAN RAHARJA tidak datang.

Saksi menjelaskan tidak mengetahui kapan waktunya H. NIMAN mengajukan sertifikat atas bidang tanah tersebut, demikian juga dengan pihak lain yang mengajukan sertifikat, tetapi yang jelas pada waktu itu terjadi sengketa antara H. NIMAN dengan BUANG SANGIT, kemudian tentang apa surat bukti kepemilikan para pihak saksi juga tidak mengetahui. Kemudian sepengetahuan saksi Ketika terjadi transaksi jual beli tanah antara MARDIYAH Binti H. NIMAN dengan H. BUANG SANGIT tidak diketahui saksi, tetapi sebelum dilakukan peninjauan lapangan telah dilakukan musyawarah di Kecamatan Cilincing, yang waktu itu H. NIMAN dan keluarga menunjukan Surat pembelian tanah dari BUANG Bin SANGIT berupa Surat Jual Beli Nomor 4/SM/56 Tahun 1956 dan setelah perubahan wilayah Desa Segara Makamur, Bekasi masuk Kelurahan Marunda DKI Jakarta, tanah tersebut menjadi Girik DKI diatasnamakan MARDIYAH Binti H. NIMAN.

Sesuai pengakuan H. NIMAN kepada saksi bahwa tanah yang dibeli dari H. BUANG Bin SANGIT luasnya sekitar 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang waktu itu telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan Tata Kota, untuk dasar surat bukti kepemilikan tanah yang dijual, karena waktu itu H. NIMAN mengatakan tanah yang dibeli dari H BUANG Bin SANGIT sesuai lokasi yang ditunjuk adalah tanah yang disengketakan tersebut.

Saksi mengatakan keadaan tanah waktu itu berupa tanah sawah yang menggarap adalah H. NIMAN namun sejak kapan digarapnya, saksi tidak mengetahui, dan ketika saksi ditugaskan sebagai Babinkamtibmas Kelurahan Marunda, tanah tersebut sudah digarap H. NIMAN. Kemudian sesuai pengakuan H. NIMAN dalam musyawarah dan peninjuan lokasi tanah, mengatakan bahwa tanah tersebut setelah masuk wilayah DKI menjadi Girik No.110 persil 11 S II atas nama MARDIYAH Binti H. NIMAN luas 11.284 M2 sesuai lokasi tanah yang digarap H. NIMAN.

Hal 26 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan tidak mengetahui ketika H. BUANG SANGIT dan SAPINAH SANGIT menjual tanah girik C.1196 persil 11 S II atas nama YUSUF SANGIT kepada MOE IRWAN RAHARJA dan LIE ELLEN RAHARJA pada tahun 1996.

## D. Tentang bantahan TERMOHON atas Dalil-dalil PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dalam relaasnya pada halaman 3 s/d 4 poin 5 pada intinya mengatakan sebelum Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No : S.Tap/111/III/2017/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 diterbitkan sehurusnya polisi terlebih dahulu meminta keterangan Saksi Fakta yang melihat langsung terbitnya/kepemilikan Girik C.110 Persil 11 S II seluas 11.284 M<sup>2</sup>, Saksi fakta yang mengetahui kepemilikan tanah atas nama Mardiyah dengan Girik C.110 Persil 11 S II seluas 11.284 M<sup>2</sup>, Saksi fakta dari kantor PPB yang menerbitkan Girik C.110 atas nama Mardiyah dan saksi ahli untuk mengungkapkan dugaan tindak pidana Pasal 385 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 421 KUHP.

### Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam dalil-dalilnya yang terdapat direlaas halaman 3 s/d 4 poin 5 diatas, secara fakta hukum telah dilaksanakan oleh Termohon/penyidik, yaitu setelah menerima Laporan Polisi No : Lp/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 terlebih dahulu mempersiapkan administrasi penyidikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 KUHP dan administrasi penyidikan dimaksud yaitu : menerbitkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP).

Bahwa kemudian Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1 angka 5

*"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*

#### Pasal 1 angka 2

*"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".*

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik dibuatkan Laporan hasil penyelidikan, kemudian ditindaklanjuti dengan gelar perkara sebelum masuk ketahap penyidikan.

Hal 27 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selanjutnya telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP, termasuk saksi yang direkomendasikan Pemohon dalam dalil-dalilnya, tetapi tentunya saksi yang dimintakan Termohon keterangannya adalah saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan yang mengalami sendiri khususnya yang berkaitan dengan perkara menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam, akta autentik, dan atau Penggelapan Barang tidak bergerak dan atau penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (Pasal 385, Pasal 266 dan Pasal 421 KUHP) sesuai Laporan Polisi No : Lp/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016, yang menurut Pemohon I dan Pemohon II tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kusmiati, M.S.I.

Bahwa dari keterangan saksi ALI MUDASIR.S.Sos mengatakan Girik No.110 persil 11 S II atas nama MARDIAH letak bidang tanahnya di RT 003 RW 02 dan terdaftar dalam buku letter C Kelurahan Marunda, namun sekarang ini letak bidang tanah sudah berubah menjadi Jln. Marunda Baru RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, demikian juga dengan keterangan saksi NUR SETIYONO, ST mengatakan Girik C No.110 Persil 11 Klas II atas nama MARDIAH Bt. H. NIMAN terdaftar dalam buku tanah Kelurahan Marunda tercatat Girik C No.110 Persil 11 S II atas nama MARDIAH Bt. H. NIMAN luas tanah 11.248 M<sup>2</sup> (sebelas ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi). Selanjutnya keterangan saksi MARDIAH mengatakan tanah/sawah luas 11.284 M<sup>2</sup> ketika masih tercatat di Desa Segara Makmur urusan masalah tanah tersebut semua urusan orang tua saksi (H.NIMAN Bin TJABANG) dan surat-suratnya di atas namakan atas nama saksi sebagai anak dan secara fisik tanah/sawah yang terletak di RT 014/03, dikuasai oleh orang tua saksi dengan menggarap sawah tersebut, sampai akhir hidupnya.

Keterangan saksi H. NANO SUYATNO menerangkan bahwa **H. NIMAN mengaku membeli tanah dari H. BUANG Bin SANGIT sebagaimana Surat Jual Beli Nomor 4/SM/56 Th 1956, tanah yang dijual adalah tanah yang disengketakan tersebut, kemudian BUANG Bin SANGIT menerbitkan Girik lagi di atas tanah tersebut atas nama YUSUF SANGIT kemudian Girik tersebut dijual kepada orang lain, padahal tanah/ sawah digarap H. NIMAN.**

**Bahwa setelah memperoleh keterangan dari para saksi-saksi, khususnya uraian keterangan saksi diatas, keterangan-keterangan tersebut dianalisa oleh Termohon/penyidik, dengan menghubungkan pada Pasal tindak pidana yang di persangkakan Pemohon dalam Laporan Polisi yaitu : Persangkaan Pasal 385 dan Pasal 266 KUHP terhadap MARDIAH binti NIMAN masih sangat prematur sebab bukti kepemilikan bidang tanah atau bukti hak atas tanah yang diakui secara**

Hal 28 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No : 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanyalah sertifikat.

Bahwa girik bukan tanda bukti hak atas tanah, melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan, dalam kaitannya dengan obyek perkara yaitu bidang tanah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, baik Pelapor/Pemohon maupun Terlapor/terduga tersangka hanya sama-sama memiliki girik yang berbeda, tetapi menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, artinya baik Pelapor/Pemohon maupun Terlapor/ terduga tersangka belum memiliki alas hak yang sah secara hukum atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara tersebut.

Berkaitan karena belum diketahui siapa yang paling berhak atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara yang dilaporkan oleh Pemohon/Pelapor, dihubungkan dengan Pasal 385, Pasal 266 KUHP yang dipersangkakan terhadap terduga tersangka (Mardiyah), dengan mencermati ***pengertian delik atau Straftbaar feit, yang dihubungkan dengan unsur-unsur pidana dalam Pasal 385 KUHP, maka subyek hukum dalam Pasal 385 KUHP adalah setiap orang, dengan sengaja atau culpa, melawan hukum, kemudian subyek hukum dalam Pasal 266 KUHP setiap orang, menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Bahwa dengan mencermati subyek hukum Pasal 385 KUHP dan Pasal 266 KUHP tersebut, dihubungkan dengan kedudukan hukum Pemohon/Pelapor atas obyek sengketa hak kepemilikan bidang tanah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, secara fakta hukum Pemohon/Pelapor tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum, sebab pengakuan kepemilikan atas bidang tanah dimaksud hanya didasarkan pada Girik tanah No.1196 Persil 11 SII seluas 17650 m<sup>2</sup> atas nama YUSUF SANGID, di sisilain Telapor/terduga tersangka juga mengakui kepemilikan bidang tanah didasarkan pada girik C No.110 Persil 11 S II atas nama MARDIYAH Binti. H. NIMAN. Bahwa kedua girik yang berbeda ini, ternyata secara fakta hukum menunjuk lokasi bidang tanah yang sama. Kemudian bahwa adanya Putusan Perdata atas Gugatan PEMOHON, Terlapor (Hj. Mardiah), juga mengajukan Banding dengan tanggal Pengajuan Banding Tanggal 18 April 2017, sehingga dengan demikian secara Hukum, belum jelas/belum ada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menunjukan dasar adanya hak atas tanah dimaksud Memperhatikan/mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh Termohon dari hasil penyidikan yang dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No : 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa girik bukan sebagai bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Dari penjelasan tersebut***

Hal 29 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan jelas, bahwa perkara yang terjadi antara Pelapor/Pemohon dengan Terlapor/terduga tersangka masih dalam perkara kepemilikan hak atas bidang tanah yang merupakan lingkup keperdataan.

Bahwa terhadap kesalahan seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi yang **dinilai atas perbuatan orang itu mempunyai kesalahan atau bersalah** artinya terhadap orang tersebut yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatannya dalam hal ini berlaku asas **"TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN"**. Terhadap perkara yang dilaporkan Pemohon/Pelapor karena secara fakta hukum pengakuan hak atas bidang tanah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara didasarkan Girik tanah No.1196 Persil 11 SII seluas 17650 m<sup>2</sup> atas nama YUSUF SANGID, di sisi lain dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria No : 5 Tahun 1960, maka hanya sertifikat yang di akui oleh negara sebagai alas hak kepemilikan bidang tanah. Jadi karena belum jelas siapa yang paling berhak atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, memberikan arti bahwa terhadap perkara yang dipersangkakan kepada MARDIYAH Binti. H. NIMAN belum terdapat adanya unsur kesalahan atau bersalah. Bahwa untuk menilai apakah ada perbuatan delik atau Strafbaar feit, menurut Termohon sangat sulit menilainya karena belum jelas siapakah pihak yang berhak menuntut oleh karena sesuatu perbuatan yang merugikan. Dalam perkara ini alas hak kepemilikan bidang tanah yang menjadi obyek perkara tidak jelas, sehingga dengan demikian delik materil tindak pidana yang dipersangkakan terhadap terduga tersangka belum terpenuhi, hal ini disebabkan karena **Pemohon/Pelapor belum memiliki sertifikat yang merupakan alas hak atas bidang tanah yang diakui secara sah menurut Undang-undang Pokok Agraria No : 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.**

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Laporan Polisi No : Lp/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh fakta hukum bahwa yang terjadi bukan tidak pidana melainkan perkara hak atas kepemilikan bidang tanah, karenanya terhadap terduga tersangka Sdri. MARDIYAH binti NIMAN dan Ir. RATNA DIAH KUSMIATI, M.S.I statusnya belum ditingkatkan, kemudian dengan alasan bukan merupakan tindak pidana sehingga proses penyidikan terhadap perkara ini dihentikan (SP3), jadi dalil-dalil Pemohon tersebut diatas patut untuk di tolak dan di kesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal 30 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon MOE IRAWAN RAHARJA dan LIE ELLEN RAHARJA dalam dalil-dalilnya pada relaas halaman 4 poin 6 pada intinya menyatakan telah terbukti gelar perkara tersebut tidak dihadiri Pelapor dan Terlapor, maka gelar perkara tersebut yang diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No : S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 adalah ketidak telitian dari pihak penyidik Kepolisian RI yang telah merugikan pihak Pelapor/Pemohon, karena jelas-jelas ada dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh MARDIYAH binti NIMAN dan Ir. RATNA DIAH KUSMIATI, M.S.I, yaitu :

- Jelas-jelas Terlapor Ir. RATNA DIAH KUSMIATI, M.S.I telah membebaskan tanah untuk ruang terbuka hijau telah bertentangan dengan Undang-Undang RI No: 2 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden RI No: 71 Tahun 2017 pada Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 24 ayat (2) huruf b
- Jelas-jelas Terlapor Mardiyah binti Niman memiliki Girik C 110 Persil 11 S II seluas 11.284 m2 tertanggal 19 Oktober 1977 yang tidak ada riwayat tanah dan Girik tersebut diterbitkan tanpa ada nama pemohon, tanggal dan tahun.

Untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi para Pemohon/Pelapor dan untuk menjaga kebenaran materi wajib dilakukan gelar perkara, juga meminta pendapat ahli pidana.

## **Bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:**

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam relaasnya halaman 4 poin 6 diatas, yang pada intinya menyatakan Termohon/penyidik tidak teliti dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No : S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017, oleh karena ketidakhadiran Pelapor dan Terlapor sehingga merugikan Pelapor/Pemohon adalah penilaian atau pernyataan yang tidak dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diterima secara logika hukum, karena hanya merupakan asumsi atau penafsiran yang dibangun Pemohon/Pelapor.

Bahwa Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon telah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), artinya tindakan yang dilakukan Termohon telah profesional dan proporsional dalam hal penanganan perkara yang dilaporkan Pelapor/Pemohon MOE IRAWAN RAHARJA dan LIE ELLEN RAHARJA, sebagaimana telah di uraikan pada poin 1 jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon/Pelapor.

Bahwa terhadap Laporan Polisi No : Lp/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 oleh Termohon selaku penyidik telah melakukan pemeriksaan

Hal 31 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para saksi-saksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, hasil pemeriksaan terhadap **saksi ALI MUDASIR.S.Sos, saksi NUR SETIYONO, ST** berkaitan dengan **Girik C.110 Persil 11 S II seluas 11.284 M<sup>2</sup> atas nama Mardiyah**, menjelaskan terdapat dalam buku tanah Kelurahan Marunda, kemudian saksi **H. NANO SUYATNO, H. NIMAN** mengatakan **MARDIYAH Binti. H. NIMAN** memiliki tanah/sawah yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, karena sudah dibeli dari **H. BUANG Bin SANGIT** sesuai Surat Jual Beli Nomor 4/SM/56 Th 1956 dan menurut saksi **MARDIYAH Binti. H. NIMAN** juga menurut saksi **H. NANO SUYATNO** secara fisik tanah/sawah yang terletak di RT 014/03, dikuasai oleh orang tua saksi dengan menggarap sawah tersebut, sampai akhir hidupnya. Mencermati dan memperhatikan penjelasan tersebut menunjukkan girik C.110 Persil 11 S II seluas 11.284 M<sup>2</sup> atas nama Mardiyah adalah benar surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan, yang diakui oleh saksi **RAMA WISESO** terdaftar di kantor perpajakan dengan nomor: **Wajib pajak NOP. 31.75.040.003.029.0199.0**, disisi lain **Girik tanah No.1196 Persil 11 SII seluas 17650 m<sup>2</sup> atas nama YUSUF SANGID** juga terdaftar di kantor perpajakan dengan nomor : **Wajib Pajak NOP 31.75.040.003.030.0319.0**, tetapi tanah/sawah yang diakui oleh Pelapor/Pemohon tidak dikuasai secara fisik. Dengan adanya sengketa kepemilikan atas tanah dimaksud, oleh Kecamatan pak **IDROES ATMADJA,SH (Sekcam)** melakukan peninjauan lapangan yang di hadiri saksi **H. NANO SUYATNO** untuk menyaksikan musyawarah berkaitan permasalahan sengketa tanah antara **H.NIMAN** bersama anak-anaknya dengan **H. BUANG Bin SANGIT**, yang hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara tanggal 25 September 1998. Saat pelaksanaan peninjauan lokasi/ lapangan tersebut saudara **H. BUANG Bin SANGIT** menghadiri dan ikut dalam penelitian bahkan dia yang menunjukan lokasi tanah, tetapi Pelapor/ Pemohon Sdr. **MOE IRWAN RAHARJA** tidak datang.

Bahwa berkaitan dengan persangkaan Pasal 421 KUHP (penyalahgunaan wewenang) yang di tuduhkan Pelapor/Pemohon, terhadap Ir. **RATNA DIAH KURNIATI.M.S.I**, sesuai Laporan Polisi No: **Lp/224/III/2016/Bareskrim** tanggal 2 Maret 2016, yang mengatakan jelas-jelas Terlapor Ir. **RATNA DIAH KUSMIATI, M.S.I** telah membebaskan tanah untuk ruang terbuka hijau telah bertentangan dengan Undang-Undang RI No: 2 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden RI No: 71 Tahun 2017 pada Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 24 ayat (2) huruf b. Terhadap persangkaan Pemohon ini masih sangat prematur, sebab secara fakta hukum proses jual beli yang dilakukan antara Ir. **RATNA DIAH KURNIATI.M.S.I** dengan **MARDIYAH Bt. H. NIMAN** tidak bertentangan

Hal 32 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan hukum, hal tersebut dibuktikan dari Putusan Pengadilan Tata Usana Negara atas gugatan PTUN yang diajukan Pemohon dengan Putusan No : 36/G/2016/PTUN-JKT tanggal 7 April 2016 yang menolak permohonan Pemohon dengan mengutip Yurisprudensi MA No : 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menegaskan “ Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum, karena merupakan sengketa perdata, selanjutnya Putusan tersebut dikuatkan Putusan Kasasi No : 240K/TUN/2016 tanggal 10 Januari 2017 artinya Pemohon/Pelapor sebagai pihak yang kalah dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pihak yang menang atas gugatan PTUN yang diajukan Pemohon. Jadi atas adanya putusan tersebut dapat diartikan bahwa proses jual beli dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta No : 2153 Tahun 2015 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan ruang terbuka hijau di kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Kota administrasi Jakarta Utara adalah tidak bertentangan dengan hukum, kemudian Putusan Gugatan PTUN Nomor : 99/G/2016/Ptun-Jkt atas obyek perkara surat keputusan Kepala dinas Pertamanan & Pemakaman Provinsi DKI Jakarta No :649 dan 650 Tahun 2015 tanggal 9 November 2015 dengan isi putusabn “Eksepsi Tergugat diterima sedangkan gugatan Para Tergugat tidak diterima”.

Bahwa atas hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Perkara ini secara fakta hukum tidak terdapat adanya perbuatan delik atau strafbaar feit, tetapi yang terjadi adalah perkara yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah yang merupakan ranah keperdataan, sehingga berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No : S.Tap/111/III/2017/ Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan sebelum penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara, dan perihal apakah Pelapor/Pemohon dan Terlapor harus ikut terlibat dalam gelar perkara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman Termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tidak mengatur secara tegas, karenanya ketelitian penyidik dalam penanganan perkara bukan di tentukan hadir tidaknya Pemohon dan Terlapor dalam gelar perkara, tetapi ketelitian Termohon dilandasi oleh ketentuan Perundang-undangan antara lain : Undang - undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, KUHP dan KUHP. Jadi Tindakan Termohon yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) yang merupakan landasan dalam mencari kebenaran formil maupun materiil, oleh

Hal 33 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil-dalil pemohon/pelapor tersebut diatas patut untuk di tolak dan di kesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa Pemohon MOE IRAWAN RAHARJA dan LIE ELLEN RAHARJA dalam dalil-dalilnya di relaasnya halaman 6 poin 11 pada intinya menyatakan semua keterangan saksi-saksi dalam BAP tidak di dukung oleh alat bukti yang sah, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti menurut undang-undang hukum acara pidana.

## **Pernyataan Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:**

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam relaasnya halaman 6 poin 11 diatas, sudah sangat jelas diketahui oleh Pemohon/ Pelapor, keterangan saksi tidak di dukung oleh alat bukti pada hal Pelapor/pemohon telah melaporkan Terlapor oleh MARDIYAH BINTI NIMAN dan Ir. RATNA DIAH KUSMIATI, M.S.I, sebagai diduga pelaku tindak pidana, disisi lain dalam memaknai "tindak pidana" memberikan arti "suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana", jika berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah secara hukum yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang memiliki korelasi kuat dengan perkara yang di persangkakan menunjukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Dari penjelasan diuraikan diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

***"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".***

Bertitik tolak dari uraian penjelasan diatas, selanjutnya berkaitan dengan Laporan Polisi No : Lp/224/III/2016/ Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 yang dilaporkan MOE IRAWAN RAHARJA dan LIE ELLEN RAHARJA, dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, secara fakta hukum yang ditemukan Termohon adalah perkara dalam hubungannya sengketa kepemilikan hak atas tanah sehingga apa yang diamanatkan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang merujuk pada Pasal 184 KUHAP, Termohon belum memperoleh bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pidana, tetapi yang diketemukan Termohon bahwa Pelapor/Pemohon mengakui memiliki bidang tanah dengan dokumen Girik No.1196 Persil 11 SII seluas 17650 m<sup>2</sup> atas nama YUSUF SANGID, disisi lain Terlapor/terduga tersangka juga mengakui bidang tanah dengan dokumen girik C.110 Persil 11 S II seluas 11.284 M<sup>2</sup> atas nama Mardiyah, kedua girik yang berbeda tersebut menunjuk lokasi bidang tanah yang sama yang terletak di RT 014 RW 03 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, tetapi dengan

Hal 34 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di undangkannya Undang-undang Pokok Agraria No: 5 Tahun 1960 dan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga girik atau kikitir tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanah/bangunan dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan, karena itu terhadap perkara yang dilaporkan Pelapor/Pemohon, di lihat dari obyek perkara dan subyek perkara belum dapat dimaknai adanya tindak pidana, sehingga perkara tersebut di SP3. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon patut untuk di tolak dan di kesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

## IV. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **aquo**, kiranya berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak untuk mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penghentian penyidikan adalah Sah menurut hukum dan menolak membatalkan Surat ketetapan Nomor S.Tap/111/III/2017/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 yang di terbitkan oleh Termohon atas penghentian penyidikan perkara No : Lp/224/III/2016/Bareskrim, tanggal 02 Maret 2016
3. Menolak memerintahkan Termohon/penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan atas perkara dengan Laporan Polisi nomor : Lp/224/III/2016/Bareskrim, tanggal 02 Maret 2016 atas nama Pelapor Moe Irawan Raharja dan Lie Hellen Raharja, serta Terlapor atas nama Mardiyah binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kusmiati, M.S.I.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini kepada pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah No.566/WPJ.04/KL.13061981 13 September 1981 di Kantor PBB Jakarta Utara/Kepala INSPEKSI IPEDA BEKADI, diberi tanda P-1 ;

Hal 35 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Surat Penetapan Fatwa Waris No.108/1981/20 Nopember 1981 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, diberi tanda P-2 ;
3. Surat Surat Penetapan Fatwa Waris No.337/1981/17 Nopember 1981 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Penetapan Fatwa Waris No.321/1981/tanggal 10 Nopember 1941, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat mohon keterangan dari Kelurahan Marunda Kepala Desa Segra Makmur di Jawa Barat Bekasi tanggal 8 Maret 1991, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan No.48/AG/210/III/1991 tanggal 11 Maret 1991, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Tanda terima No.143/U Perihal Verifikasi dari Girik Jawa Barat C 148 tertanggal 13 Maret , diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.002 Rw.004 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.002 Rw.004 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.002 Rw.004 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.014 Rw.003 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.014 Rw.003 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.014 Rw.003 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.014 Rw.003 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.014 Rw.003 Kel,Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-15 ;

Hal 36 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Yusuf Bin Sangit seluas 17670 meter persegi di Marunda Rt.014 Rw.003 Kel, Marunda Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Girik DKI No.1196 atas nama Yusuf Sangit seluas 17670 tertanggal 13 Mei 1991, diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Akta Jual Beli No.107 JB MA/1996 tertanggal 26-2-1996 seluas 4,417 Meter Persegi sebagian dari Girik C 1196 seluas 1.7670 meter persegi atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy Surat Perjanjian untuk melangsungkan Jual Beli No.358 tertanggal 27 September 1990 dihadapan Notaris Mohamad Said Tajudin,SH, diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy Surat Tanda Pelunasan dan Pembetulan untuk melangsungkan Jual Beli No.167 tertanggal 18 Juli 1991 di hadapan Notaris Muhamad Said Tajudin,SH, diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy Akta Jual Beli No.108 JB MA/1996 tertanggal 26-2-1996 seluas 4,417 meter persegi sebagian dari Girik C 1196 seluas 1.7670 meter persegi atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy Akta Jual Beli No.120 JB MA/1996 tertanggal 11-3-1996 seluas 4,417 meter persegi sebagian dari Girik C 1196 seluas 1.7670 meter persegi atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy Akta Jual Beli No.121 JB MA/1996 tertanggal 11-3-1996 seluas 4,417 meter persegi sebagian dari Girik C 1196 seluas 1.7670 meter persegi atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-23 ;
24. Tidak jadi diajukan ;
25. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Marunda Kecamatan Cilingcing Surat Ukur dan Batas-batas dari Jual Beli No. 14/1.711.1 tertanggal 23 Februari 1996, diberi tanda P-25 ;
26. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Marunda Kecamatan Cilingcing Surat Ukur dan Batas-batas dari Jual Beli No. 15/1.711.1 tertanggal 23 Februari 1996, diberi tanda P-26 ;
27. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Marunda Kecamatan Cilingcing Surat Ukur dan Batas-batas dari Jual Beli No. 16/1.711.1 tertanggal 23 Februari 1996, diberi tanda P-27 ;
28. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Marunda Kecamatan Cilingcing Surat Ukur dan Batas-batas dari Jual Beli No. 17/1.711.1 tertanggal 23 Februari 1996, diberi tanda P-28 ;
29. Foto copy Surat Keterangan No.26/1.711.1 tertanggal 14 April 1996 dikeluarkan dari Kelurahan Marunda, diberi tanda P-29 ;

Hal 37 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Tugas menggarap sawah yang bertugas Irwan Raharja menugaskan Rw.03 saudara Taufik untuk menggarap sawah milik Irwan Raharja dengan cara bagi hasil tertanggal 8 Juni 1992, diberi tanda P-30 ;
31. Foto copy Surat dari Kelurahan Marunda No.40/1.713 tertanggal 27 Februari 1996, diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy Gambar Situasi No.7442/1997 seluas 4175 meter persegi sebagian tanah dari Girik C 1196 atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy Gambar Situasi No.7443/1997 seluas 4940 meter persegi sebagian tanah dari Girik C 1196 atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-33 ;
34. Foto copy Gambar Situasi No.7444/1997 seluas 4200 meter persegi sebagian tanah dari Girik C 1196 atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-34 ;
35. Foto copy Gambar Situasi No.7445/1997 seluas 4130 meter persegi sebagian tanah dari Girik C 1196 atas nama Yusuf Sangit, diberi tanda P-35 ;
36. Foto copy Undang-Undang 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum , diberi tanda P-36 ;
37. Foto copy Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diberi tanda P-37 ;
38. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/111/III/2017/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda P-38 ;
39. Foto copy Akta Pelepasan Hak No.3 tanggal 18 Desember 2015, diberi tanda P-39 ;

Bukti P-24, Tidak jadi diajukan, sedangkan bukti P-32, P-33, P-34 dan P-35 diajukan tidak ada aslinya ( merupakan foto copy dari foto copy ) dan P- 36, P-37 ( merupakan foto copy dari Print Out ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup berupa :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/224/III/2016/Bareskrim, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1647/III/2016/Dit Reskrimum, diberi tanda T-2 ;

Hal 38 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Lidik/910/III/2016/Dit. Reskrimum, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Laporan hasil Penyidikan tertanggal 20 Juni 2016, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Laporan Gelas Perkara tertanggal 20 Juni 2016, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2634/VI/2016/Dit. Reskrimum, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) Pelapor MOE IRWAN RAHARJA, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ALI MUDASIR,S.Sos, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi NUR SETIYONO,ST, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Hj.MARDIYAH Binti H.NIMAN, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi RAMA WISESO, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi TUHU ENDARTO,A.Ptnh,M.M, diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ir.RATNA DIAH KURNIATI,M.Si, diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ir.NURAIDA LIEVAYANTI, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi RETNO DEWI, diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi H.NANO SUYATNO, diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy Girik Asli Nomor : 110 persil 1 S II luas 11.284 M2 atas nama MARDIAH yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 1977, diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy Catatan Buku Letter C No.110 persil 11 S II luas 11.284 M2 atas nama MARDIAH, diberi tanda T-19 ;

Hal 39 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Pernyataan MARDIYAH B.H.NIMAN tanggal 8 November 2015 yang diketahui dan stempel Rt.0114/003 bernama AHMAD HAFIIZ dan Ketua RW 003 bernama SUROTO dan mantan Lurah Marunda bernama H.ALI MUDASIR.S.Sos, diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy Surat Pernyataan Hj.MARDIYAH B.H.NIMAN bulan November 2015 diketahui anak-anaknya bernama SAMSUDIN,SH,H.SITI UMROH,dr.ROHILAH , dr.Hj.SITI MAIMUNAH, diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy Surat Keterangan Lurah Marunda (ALI MUDASIR) Nomor : 298/1/711 tanggal 11 November 2015, diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy Resi Pembayaran SPPT NOP 317504000302901990 atas nama Hj.MARDIYAH B.H.NIMAN Tahun 2015, diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy Surat Unit Pelayanan Pajak daerah (UPPD) Cilincing atas nama MARDIYAH B.H.NIMAN, diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H.SAMSUDIN,SH,H.NUR ALIE (suami Hj.SITI UMROH), diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy KTP atas nama Hj.MARDIYAH B.H.NIMAN , Hj.SITI UMROH, dr. SITI MAIMUNAH,H.SAMSUDIN,SH dan dr.ROHILAH, diberi tanda T-26 ;
27. Foto copy Berita Acara Penelitian Lapangan , diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 03 tanggal 18 Desember 2015, diberi tanda T-28
29. Foto copy Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 2153 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda T-29 ;
30. Foto copy Putusan No.36/G/2015/PTUN-JKT tanggal 7 April 2016, diberi tanda T-30 ;
31. Foto copy Putusan No.99/G/2015/PTUN-JKT tanggal 22 September 2016, diberi tanda T-31 ;
32. Foto copy Putusan Kasasi No.240.K/TUN/2016 tanggal 10 Januari 2017, diberi tanda T-32 ;
33. Foto copy Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 234/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 18 April 2017, diberi tanda T-33 ;'
34. Foto copy Rekomendasi Gelar Perkara Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-34 ;

Hal 40 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-35 ;

36. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-36 ;

37. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri, diberi tanda T-37 ;

Bukti T-24, T-27, T-30, diajukan tidak ada aslinya ( merupakan foto copy dari foto copy ) dan T-34 ( merupakan foto copy dari foto copy kecuali lampiran Berita Acara )

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, baik Para Pemohon maupun Termohon sama-sama menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon maupun Termohon sama-sama mengajukan kesimpulan yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Mei 2017

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Pemohon maupun Termohon sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang merupakan dalil jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan Para Pemohon adalah tentang sah atau tidaknya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/111/III/2017/Ditreskrimun tanggal 6 Maret 2017 terhadap Laporan Polisi No LP/224/III/2016/Bareskrim tertanggal 2 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Hal 41 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Para Pemohon maupun Termohon maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa latar belakang Para Pemohon membuat laporan kepada polisi dengan Laporan Polisi No LP/224/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 dikarenakan Para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan telah dijualnya tanah yang terletak di Jalan Marunda V Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan mendasarkan alas hak pada Girik No C 110 Persil 11 S II yang oleh Para Pemohon duga adalah palsu yang dijual oleh Mardiyah Binti Niman kepada Dinas Pertanahan DKI yang diwakili oleh Ir. Ratna Kurniati MSI

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Para Pemohon, bukti P-1 s/d P-29 Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Marunda V, Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan dasar kepemilikan adalah Girik DKI No 1196 Persil 11 S II seluas 17670 M2 yang dibeli Par Pemohon dari Yusuf Sangit, jual beli telah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cilincin

Bahwa sebagai pemilik Girik No 1196 Persil 11 S II Para Pemohon berkehendak untuk meningkatkan status kepemilikan dari Girik menjadi Sertikat, untuk itu Para Pemohon pada tahun 1997 ( sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-4 ) telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Negara ( BPN ) Jakarta Utara dan terhadap permohonan itu telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah diterbitkan Surat Ukurnya sebagaimana bukti P-32 s/d P-35 dan T-4, namun sebagaimana dijelaskan dalam bukti T-4 terhadap sertifikat atas permohonan Para Pemohon belum dapat dikeluarkan karena terhadap tanah yang sama diajukan juga permohonan sertifikat oleh Mardiyah Binti Niman,

Hal 42 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 tersebut maka pada BPN Jakarta Utara sejak tahun 1997 telah tercatat bahwa terhadap tanah yang terletak di Jalan Marunda V Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara terdapat 2 ( dua ) girik dengan nomor yang berbeda yaitu Girik No 1196 Persil 11 S II dengan luas 17.670 M2 atas nama pemilik Moe Irwan Raharja dan Lie Ellen Raharja ( Para Pemohon ) dan Girik No C No 110 Persil 11 Klas II dengan luas 11.284 M2 atas nama Mardiyah Binti H. Niman, kedua girik tersebut menunjuk pada objek yang sama

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti T-28 berupa Akta Pelepasan Hak No 03 tanggal 18 Desember 2015, Mardiyah Binti Niman telah melakukan pelepasan hak atas Girik C 110 Persil 11 S II kepada Dinas Pertamanan DKI yang diwakili oleh Ir. Ratna Diah Kurniati, MSI yang dilakukan dihadapan Notaris H. Bambang Trisianto,SH,MKn, telah terjadinya jual beli tersebut baru diketahui Para Pemohon saat mengurus Surat Sporadik, untuk itu Para Pemohon mengkonfirmasi kepada Ir. Ratna Diah Kurniati,MSI dan berdasarkan Surat No 339/-1.711.6 tanggal 10 Februari 2016 Ir. Ratna Diah Kurniati,MSI membalas surat yang dikirim oleh Para Pemohon membenarkan bahwa telah membeli tanah tersebut dari Mardiyah Binti Niman

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya jual beli tersebut telah menimbulkan permasalahan, Para Pemohon dan Mardiyah Binti Niman yang pada tahun 1997 sama-sama mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek yang sama kepada BPN Jakarta Utara, tanpa ada bukti lebih lanjut tentang penyelesaian masalah tersebut dari BPN Jakarta Utara ternyata Mardiyah Binti Niman telah dapat menjual / melakukan pelepasan hak atas tanah dimaksud sementara permohonan penerbitan sertifikat untuk Para Pemohon belum ditindak lanjuti, keadaan tersebut telah mengakibatkan Para Pemohon kehilangan tanahnya sebagaimana tercantum dalam Girik No 1196 Persil 11 S II seluas 17.670 M2 karena telah dijual oleh Mardiyah Binti Niman

Menimbang, bahwa atas terjadinya pelepasan hak / jual beli tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sertifikat untuk Mardiyah Binti Niman telah dikeluarkan oleh BPN sehingga dapat dibeli oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang akan digunakan untuk ruang terbuka hijau, karena berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Jo Pasal 97 Peraturan Presiden RI No 71 Tahun 2012 Pemerintah tidak dibolehkan membeli tanah yang belum mempunyai alas hak ( sertifikat )

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon menyatakan bahwa Girik C No 110 Persil 11 S II atas nama Mardiyah Binti Niman

Hal 43 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah palsu, karena dalam girik tersebut tidak tercantun riwayat / asal usul tanah, seharusnya oleh karena wilayah Marunda dahulunya masuk dalam wilayah Jawa Barat Desa Segara Makmur maka dalam girik tersebut wajib tercantum riwayat / asal usul tanah, hal tersebut dipertegas dengan bukti P-31.

Menimbang, bahwa tentang tidak tercantumnya riwayat / asal usul tanah dalam girik atas nama Mardiyah Binti Niman tersebut diperkuat juga dengan bukti T-10 point 7 berupa keterangan dari saksi Nur Setiyono, ST yaitu PNS di Kator Kelurahan Marunda dengan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib, sedangkan tentang wilayah Marunda dahulunya masuk dalam Wilayah Jawa Barat Desa Segara Makmur juga didukung dengan bukti T-9 point 5 berupa keterangan dari saksi Ali Mudasir.S.SOS, mantan Lurah Kelurahan Marunda yang menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP) No 45 Tahun 1974 telah terjadi pemekaran Desa Segara Makmur Kec. Taruma Negara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sebagian dimekarkan menjadi Kelurahan Marunda yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Cilincing, Propinsi DKI Jakarta, dengan adanya pemekaran wilayah tersebut dengan sendirinya letak tanah akan berubah nama yang tentunya perubahan nama tersebut akan tercantum dalam setiap bukti kepemilikan tanah seperti girik

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya tanah Para Pemohon oleh Mardiyah Binti Niman kepada Dinas Pertamanan yang diwakili oleh Ir. Ratna Diah Kurniati.MSI dan Para Pemohon menduga Girik No 110 Persil 11 S II atas nama Mardiyah Binti Niman diduga palsu maka Para Pemohon melaporkan Mardiyah Binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kurniati, MSI kepada Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi No LP/1224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 ( Bukti T-1 ) dengan laporan dugaan tindak pidana Penggelapan Barang Yang Tidak Bergerak, Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik dan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 385, 266 ayat ( 2 ) dan 421 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Polisi ( Bukti T-1 ) tersebut Termohon telah menanggapi dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas No SP. Gas/1647/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, Surat Perintah Penyelidikan No Sprin.Lidik/910/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 22 Maret 2016, membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 Juni 2016, Laporan Gelar Perkara tanggal 20 Juni 2016, Surat Perintah Penyidikan No SP.Sidik/2634/VI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 21 Juni 2016, Surat Perintah Penyidikan No SP.Sidik/4607 XI/2016/Ditreskrimum tanggal 2 Nopember 2016, Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam bukti T-2 s/d T-7 yang dilanjutkan dengan

Hal 44 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam Bukti T-8 s/d T-17 serta memeriksa surat-surat bukti sebagaimana tercantum dalam Bukti T-1- s/d T-33

Menimbang, bahwa dari hasil penyidikan tersebut, Termohon telah Merekomendasikan Gelar Perkara ( Bukti T-35 ) dan akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No SPPP/III/III/2017/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 dengan alasan karena bukan merupakan tindak pidana ( Bukti P-38 dan T-37 )

Menimbang, bahwa yang merupakan permasalahan selanjutnya adalah apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara sah atau tidak menurut hukum

Menimbang, bahwa mengenai persoalan penghentian penyidikan dikatakan sah atau tidak haruslah dipedomani ketentuan Pasal 109 ayat ( 2 ) KUHAP yang berbunyi bahwa “ Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya “

Begitupun Pasal 76 ayat ( 1 ) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum karena Tersangka meninggal dunia, perkara daluarsa, pengaduan dicabut ( delik aduan ), tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ( nebis in idem )

Menimbang, bahwa menurut Termohon penghentian penyidikan dilakukan karena peristiwa yang terjadi menyangkut tentang kepemilikan dan adanya gugatan dari Para Pemohon terhadap Mardiyani Binti Niman dan Ali Mudasir mantan Lurah Marunda yang perkaranya sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 Perma No 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa “ Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu “ maka Termohon menyimpulkan bahwa terhadap Laporan Polisi No LP/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 bukanlah merupakan tindak pidana

Hal 45 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukanlah masalah kepemilikan, akan tetapi masalah adanya dugaan rekayasa atau pemalsuan terhadap Girik C 110 Persil 11 S II seluas 11.284 M2 atas nama Mardiyah Binti Niman yang telah dijual kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang diwakili oleh Ir.Ratna Diah Kurniati MSI, oleh karena itu penerapan Perma No 1 Tahun 1956 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dengan demikian penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi No LP/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 karena adanya sengketa kepemilikan sehingga dinyatakan bukan merupakan tindak pidana adalah tidak sah

Menimbang, bahwa oleh karena penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat 3 huruf b KUHPA diperintahkan kepada Termohon agar penyidikan terhadap adanya Laporan Polisi No LP/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 terhadap Terlapor Mardiyah Binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kurniati, MSI dilanjutkan

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini tidak dikenakan biaya meskipun Termohon dinyatakan berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dinyatakan nihil

Memperhatikan ketentuan Pasal 109 ayat ( 2 ) KUHPA serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara in

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon Moe Irwan Raharja dan Lie Ellen Raharja tersebut
- Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No S.Tap/111/III/2017/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Termohon atas penghentian penyidikan terhadap laporan polisi No LP/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 atas nama Pelapor Moe Irwan Raharja dan Lie Ellen Raharja dan Terlapor atas nama Mardiyah Binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kurniati.MSI
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi No LP/224/III/2016/Bareskrim tanggal 2 Maret 2016 atas nama Pelapor Moe Irwan Raharja dan Lie Ellen Raharja dan Terlapor atas nama Mardiyah Binti Niman dan Ir. Ratna Diah Kurniati, MSI
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil

Hal 46 dari 47 hal Put No 37/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 23 MEI 2017 oleh FAHIMAH BASYIR,SH.MH Hakim Praperadilan Pengadilan Negara Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA SULISTYOWATI SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Erna Sulistyowati, S.H.,

Fahimah Basyir,S.H.,M.H